

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Tahun 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang bercita-cita menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu setiap warga negaranya diharapkan turut serta dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhak untuk hidup dengan bebas dan merdeka di setiap wilayah dimanapun mereka berada. Setiap warga negara berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan asas “*equality before the law*”.

Cita-cita bangsa Indonesia akan terwujud dan tidak lepas dari adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat diharapkan cepat atau lambat tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk menjamin

kesinambungan dan mengamankan jalannya pembangunan, membutuhkan bantuan aparat penegak hukum yakni Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia adalah kesatuan penegak hukum yang bertugas menjaga ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta merupakan salah satu lembaga atau badan untuk menyidik dan menyelesaikan segala kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya.

Kasus pelanggaran hukum di Indonesia terjadi diberbagai aspek dan dilakukan oleh berbagai kalangan, salah satunya oleh remaja yang dikenal dengan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kenakalan remaja adalah gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkahlaku yang menyimpang.¹Dikatakan sebagai kenakalan remaja karena remaja melakukan tindakan yang mengarah pada tindak kejahatan dan pastinya hal ini sangat menyimpang dari norma sosial, apabila perilaku penyimpangan itu dilakukan sekelompok anak-anak atau remaja. Bentuk kenakalan remaja dapat bermacam- macam, misalnya berupa kejahatan kekerasan oleh anak seperti mengkonsumsi minuman keras.

Berbicara mengenai minuman keras, yang dimaksud adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan

¹Kartini Kartono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 6.

orang yang mengkonsumsinya dapat mengakibatkan penurunan kesadaran bahkan hilangnya kesadaran. Jika anak mengkonsumsi minuman keras, maka anak dapat terpicu untuk melakukan aktifitas yang bersifat kriminal dan mengancam hilangnya ketertiban umum. Selain berpengaruh terhadap gangguan ketertiban umum, anak yang mengkonsumsi minuman keras tidak dapat lagi mengikuti pelajaran dengan baik karena daya pikirnya sudah kurang normal.

Era globalisasi menyebabkan kebanyakan negara berkembang bersaing untuk meningkatkan perekonomiannya. Demi memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat saling bersaing dan berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Nafsu masyarakat dipicu untuk berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang secara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan berdagang atau berjualan produk yang menghasilkan pendapatan yang menjanjikan. Sering dijumpai bentuk produk yang dimaksud adalah berbagai jenis minuman keras (miras) yang dijual dengan izin ataupun tanpa izin pemerintah, namun yang paling sering dijumpai ialah penjualan miras tanpa izin pemerintah. Perdagangan miras bahkan sering dilakukan dengan cara yang curang.

Contohnya, berkaitan dengan penjualan miras, aktivitas penjualan miras seharusnya melalui proses yang rumit mulai dari permohonan ijin berdagang seperti Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), ijin sebagai alih-alih menempuh, serta membayar retribusi

yang tinggi. Proses yang rumit itu, masyarakat sering mengambil jalan pintas dengan tidak menghiraukan Undang-Undang atau ketentuan yang ada.

Menjual miras secara oplosan, bahkan menjual belikan miras secara bebas tanpa menghiraukan batasan umur pembeli sering menjadi jalan pintas untuk mendapatkan uang yang banyak. Kecurangan ini sebenarnya merujuk suatu kejahatan yang mengganggu masyarakat dari segi ketentraman, kedamaian serta ketahanan masyarakat setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda. Menanggulangi perilaku masyarakat yang mengambil jalan pintas ini.

Berkaitan dengan fenomena jalan pintas ini, dibutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat pemerintah. Hal ini perlu dilakukan karena mereka yang mengkonsumsi miras terutama anak sering melakukan tindak pidana akibat pengaruh miras. Salah satu aparat yang memiliki kekuasaan penuh untuk menanggulangi jual beli miras adalah kepolisian. Polisi sebagai aparatur negara dalam hal penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting yakni sebagai pelindung, dan ketertiban dalam pemelihara keamanan, polisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan suatu tindak kejahatan serta pelanggaran.

Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Pertama kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan kedua kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai

pelayan masyarakat yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat melakukan upaya preemtif, preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan, bahkan pencegahan dini agar tindak kejahatan tidak terjadi terutama dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan.

Di Indonesia pada umumnya setiap produk yang mengandung alhkohol khususnya miras harus memiliki izin untuk diperjual belikan, sehingga tidak semua masyarakat memiliki kebebasan untuk mendapatkan dan mengkonsumsinya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran Polisi untuk menanggulangi peredaran dari penjualan miras tanpa izin secara tegas. Sangat disayangkan apabila Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sering menghadapi permasalahan pengguna miras, terutama yang dilakukan anak/remaja.

Bertolak dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/skripsi dengan judul "Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Akibat Pengaruh Miras Di Daerah Istimewa Yogyakarta"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anak akibat pengaruh miras di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anak akibat pengaruh miras di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan dapat dijadikan bahan pengembangan ini atau gagasan baik kepada akademisi maupun kepada praktisi sebagai bahan pertimbangan kebijakan dan untuk sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan sistem hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia, dan dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anak akibat pengaruh miras di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi dan praktisi khususnya dibidang hukum pidana serta dapat menjadi literatur pembanding mengenai upaya penanggulangan aparat

khususnya polisi dalam mencegah dan menindaklanjuti serta meminimalisir segala bentuk kejahatan ataupun perbuatan pidana yang ada di masyarakat khususnya tindak pidana yang dilakukan anak akibat pengaruh minuman keras.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti dalam sistem peradilan pidana. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

a. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan luas bagi penulis khususnya dibidang Hukum Peradilan dan diharapkan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan bagi masyarakat untuk lebih memahami Sistem Peradilan Pidana. Apabila kelak mereka mengalami masalah hukum berkaitan dengan pembuktian dalam kasus pidana, mereka dapat mengetahui arti penting kedudukan saksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dengan adanya penulisan ini, kedepannya aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan hukum yang berlaku dan penulisan ini diharapkan menjadi bahan tindakan kepolisian dalam upaya penanggulangan dalam mencegah dan menindaklanjuti serta meminimalisir segala bentuk kejahatan ataupun perbuatan pidana yang ada di masyarakat khususnya tindak pidana yang dilakukan anak akibat pengaruh minuman keras.

d. Bagi Anak

Diharapkan dengan adanya penulisan ini, dapat menambah wawasan bagi anak yang melakukan atau terlibat dalam kasus tindak pidana akibat pengaruh minuman keras, berkaitan dengan minuman keras sebagai suatu hal yang dilarang oleh norma hukum yang berlaku untuk dikuasai, dimiliki, dan dipakai oleh anak dibawah umur, mereka juga dapat mengetahui bahaya minuman keras jika dikonsumsi dan dampaknya cenderung berbahaya bagi ketertiban masyarakat umum serta konsekuensi sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya asli. Penelitian mengenai Peran Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Akibat

Pengaruh Miras di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Letak kekhususan dari penulisan hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anak akibat pengaruh miras dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penulisan skripsi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, misalnya :

Peran Aparat Kepolisian dalam Memberantas Peredaran Minuman Keras di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Disusun oleh Reno Vikson DS, Tahun 2011, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

1. Rumusan Masalah: Upaya apa yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di Wilayah Sleman dan apa saja kendala yang dihadapi aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Sleman.
2. Tujuan Penelitian: Untuk memperoleh data tentang peran aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman.
3. Hasil Penelitian: Dalam memberantas minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Sleman, Polres mempunyai dua langkah untuk menanggulangnya yaitu dengan upaya Non Penal dan upaya Penal dan kendala yang dihadapi Polres Sleman Yogyakarta yaitu antara lain

kendala internal yang berasal dari tubuh Polres itu sendiri dan kendala ekstern yang berasal dari luar tubuh Polres Sleman Yogyakarta.

Penanggulangan kebiasaan minum-minuman keras pada kalangan remaja oleh polsek di kecamatan brebes kabupaten brebes. Oleh Bekti Suryo Prayogi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

1. Rumusan masalah :
 - a. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tumbuhnya kebiasaan minum-minuman keras pada kalangan remaja di Kecamatan Brebes?
 - b. Bagaimana ciri-ciri remaja yang mempunyai kebiasaan minum-minuman keras di Kecamatan Brebes?
 - c. Bagaimanakah upaya penanggulangan kebiasaan minum-minuman keras pada kalangan remaja yang dilakukan oleh Polsek di Kecamatan Brebes?
2. Tujuan penelitian :
 - a. Mengetahui faktor yang tumbuhnya kebiasaan minum-minuman keras pada kalangan remaja di Kecamatan Brebes.
 - b. Mengetahui ciri-ciri remaja yang mempunyai kebiasaan minum-minuman keras di Kecamatan Brebes.
 - c. Mengetahui upaya penanggulangan kebiasaan minum-minuman keras pada kalangan remaja yang dilakukan oleh Polsek di Kecamatan Brebes.

3. Hasil Penelitian :

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kebiasaan minum-minuman keras pada kalangan remaja adalah rasa ingin tahu, lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, pengaruh penjualan minuman keras secara bebas, dan akibat aturan hukum (sanksi dan denda ringan)
- b. Ciri-ciri remaja yang mempunyai kebiasaan minum-minuman keras yaitu secara fisik mempunyai ciri mata merah, wajah merah dan kebanyakan berbadan kurus, sedangkan ciri psikisnya yaitu malas, labil, agresif, pelupa, sering mengantuk, cepat lemas jika tidak minum miras, dan kurang peduli terhadap penampilan diri, serta mempunyai perilaku social yaitu kurang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar.
- c. Penanggulangan kebiasaan minum-minuman keras pada kalangan remaja oleh polsek di Kecamatan Brebes dibagi menjadi 2 tahap yaitu preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi, razia minuman keras, dan bina mitra, sedangkan upaya represif meliputi penyitaan, penangkapan, dan penindakan hukum.

“Pemidanaan Terhadap pelaku tindak pidana yang disebabkan Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Sleman”

Disusun oleh Juara Munthe, Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

1. Rumusan Masalah: Apakah dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana hakim mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana yang disebabkan minuman keras.
2. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui apakah dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana hakim mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras.
3. Hasil penelitian : Dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, Hakim di Pengadilan Sleman tidak mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras, pengaruh minuman keras yang dialami pelaku juga tidak menjadi hal yang memberatkan ataupun hal meringankan bagi pelaku tindak kriminal. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, pelaku hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai tindak criminal yang ia lakukan seperti putusan hakim perkara pidana Nomor 323/Pid.B/2013/PN Slmn. Bahwa hakim hanya menjatuhkan pasal yang ada dalam KUHP yaitu Pasal 351 ayat (1) dengan pidana penjara 4 (empat) bulan tanpa mempertimbangkan Peraturan Daerah sebagai Pasal yang telah dilanggar.

Perbedaan penelitian ilmiah ini dengan penelitian nomor 1 (satu) dan 2 (dua) adalah pada penelitian 1 (satu) fokus penelitiannya adalah peran Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di Sleman. Pada penelitian 2 (dua) fokus penelitiannya adalah penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana yang berada dibawah pengaruh minuman keras. Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penjatuhan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan karena minuman yang dijualnya menyebabkan kematian di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Di dalam penulisan hukum/skripsi ini digunakan sejumlah batasan konsep sebagai berikut :

1. Peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat sedangkan menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang

²Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 54

berdasar atas hukum (pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

3. Moeljatno Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
4. Anak menurut Kamus Bahasa Indonesia disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.³
5. Minuman keras atau minuman beralkohol suatu minuman yang mengandung kadar etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis adalah penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

³<https://kbbi.web.id/anak> diakses pada tanggal 4 maret 2018, pukul 16:00

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari

a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI.
- 4) Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Keras
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 Tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

b. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, hasil penelitian, makalah-makalah, dokumen-dokumen, artikel-artikel, serta pendapat hukum mengenai peran polisi dalam menanggulangi

tindak pidana yang dilakukan anak akibat pengaruh minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian.
- b. Wawancara bersama AKP Endang Sulistyandini, S. Psi, M.H. yaitu dengan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara tersebut dilakukan dengan tanya jawab langsung mengenai masalah yang akan di teliti.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, data dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mempelajari menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder kemudian lalu ditarik kesimpulan berkaitan dengan peran polisi.

5. Proses Berfikir

Dalam penelitian ini, cara berfikir penulis dilakukan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang di tangkap atau di ambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum

terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan sistematik sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, batasan konsep metode penelitian, serta berisi sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab kedua terdiri dari 3 Sub Bab berisi tentang:

1. Sub Bab yang pertama adalah mengenai Peran Kepolisian yang isinya berupa Tugas, Fungsi dan Wewenang POLISI.
2. Sub Bab kedua adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang isinya berupa, pengertian perlindungan hukum, pengertian umum tentang anak, pengertian perlindungan anak.
3. Sub Bab ketiga adalah mengenai tinjauan hukum terhadap miras atau minuman beralkohol.

BAB III PENUTUP

Bab ketiga berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang uraian yang berkaitan dengan Bab II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang diuraikan.